

PERAN BADAN IMIGRASI KELAS I SAMARINDA DALAM MENANGANI WARGA NEGARA ASING

Zulistian¹

Abstrak

Untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda dalam menangani Warga Negara Asing yang ada di kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda dan informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Badan Imigrasi Kota Samarinda beserta staf di bawah naungan Kepala Badan Keimigrasian. Yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui, perpustakaan, observasi, wawancara dan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Berdasarkan hasil penelitian, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Imigrasi Kelas I Samarinda sudah tercantum dengan jelas di dalam peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi yang diputuskan langsung oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja Badan Imigrasi Kelas I Samarinda harus berpegang dalam peraturan tersebut. Peranan Badan Imigrasi dalam melakukan pengawasan warga negara asing memiliki andil besar dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia karena dapat langsung melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia khususnya di wilayah imigrasi kota Samarinda.

Kata Kunci: Peran Badan Imigrasi, Warga Negara Asing

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, disamping memberikan pengaruh positif juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang dapat mencapai tingkat Internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat Internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Kantor imigrasi memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: pelangizong@gmail.com

dibidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang “*selectif*” (*selective policy*).

Berdasarkan prinsip ini, hanya tenaga asing dan orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal. Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan geografis wilayah yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga.

Sesuai tugas dan fungsinya, keimigrasian terhadap pendatang asing yang datang ke Indonesia berwenang memberikan izin, maupun sampai penolakan bagi pendatang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia karena suatu sebab.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimanakah peran Badan Imigrasi dalam menangani Warga Negara Asing di Kota Samarinda.
- 2) Faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi Badan Imigrasi dalam menangani warga negara asing di kota Samarinda.

Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran badan Imigrasi dalam menangani pendatang asing di Kota Samarinda.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat badan Imigrasi dalam menangani pendatang asing di Kota Samarinda.

Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana peran badan Imigrasi dalam menangani warga negara asing

- 2) Memberikan bacaan ilmiah di lingkungan kampus FisipUnmul dan dapat menjadi mejadi referensi lebih lanjut untuk bidang penelitian yang berhubungan dengan Imigrasi di Kota Samarinda.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada seluruh kalangan khususnya masyarakat umum dalam hal edukasi keimigrasian.

KERANGKA DASAR TEORI

Peran

Suhardono (1994:15), menyatakan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki posisi suatu jabatan.

Selanjutnya Suhardono (1994:3), juga mengatakan bahwa peran dapat dijalankan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan Drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini peran menunjuk pada karakteristik yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.

Menurut Veitzhal Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organinsasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan prilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur prilaku bawahan.

Thoha (2005:263), juga menyebutkan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Berdasarkan beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat kegiatan atau serangkaian perbuatan yang diharapkan dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga karena kedudukannya dalam suatu masyarakat.

Badan Imigrasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kantor imigrasi adalah “unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan”.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dikatakan bahwa badan imigrasi atau keimigrasian merupakan hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Imigrasi

Migrasi merupakan perpindahan orang dari daerah asal ke daerah tujuan. Keputusan migrasi didasarkan pada perbandingan untung rugi yang berkaitan dengan kedua daerah tersebut. Tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi di daerah tujuan (Tjiptoherjanto,2000).

Warga Negara Asing

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 22 tahun 1958 dan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, dikatakan bahwa yang bukan warga negara atau sering disebut dengan orang asing adalah orang yang tinggal disuatu negara namun secara hukum bukan termasuk warga negara Indonesia. Namun bukan warga negara atau warga negara asing tetap harus patuh terhadap pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2007 : 11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Menurut Meolong (2007 : 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus Penelitian

- 1) Peran Badan Imigrasi dalam menangani warga negara asing
 - a. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian;
 - b. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas dan status keimigrasian;
 - c. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan.
- 2) Faktor penghambat peran Badan Imigrasi Dalam Menangani Warga Negara Asing di Kota Samarinda.

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakannya di Kota Samarinda, yaitu pada Kantor Badan Imigrasi Kota Samarinda Jl. IR. H. Juanda No.45 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur.

Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2008 : 157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain yaitu :

Dua jenis data yang di pakai dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

2. Data sekunder

Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :

1. Dokumen

2. Buku-buku ilmiah dan internet

Dalam penelitian ini, penunjukan informan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan pengambilan sample atau sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang berkompeten dalam menguasai bidang tertentu sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Badan Imigrasi Kelas I Samarinda, dan selanjutnya yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kelas I Kota Samarinda

2. Kepala Bidang Lalu-lintas dan Status Keimigrasian Kelas I Kota Samarinda

3. Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas I Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan data

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Riset Keperpustakaan (*Library and Documen Reasearch*)

Library Research, yaitu menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori – teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur – literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

2. Riset Lapangan (*Field Work Research*)

Field Work Research yaitu mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif, maka setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan interpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada di analisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa di generalisasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda lokasinya beraada di Jalan Insinyur H. Juanda No.45,Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Keadaan Pegawai

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian dan Jenis Kelamin

Adapun jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda berjumlah sebanyak 37 orang yang tersebar dalam struktur organisasi, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian di Kantor Imigraasi Kelas I Kota Samarinda

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1		1
2	Seksi Lalu LintasKeimigrasian	3	4	6
3	Seksi Status Keimigrasian	4	5	9
4	Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	4	2	6
5	Seksi Informasi dan Srana Komunikasi Keimigrasian	3	4	7
6	Sub Bagian Tata Usaha	4	4	8
Jumlah		18	19	37

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongna/Pangkat

Untuk melengkapi gambaran umum di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda berikut dapat dikemukakan mengenai komposisi pegawai berdasarkan golongan /pangkat, jeis pekerjaan dan jenis jabatan. Unutuk

mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Golongan/Pangkat dan Jabatan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda

No	Gol/Pangkat	Struktural	Non Struktural	Jumlah	Persen
1	IV	3	-	3	8,10
2	III	15	5	20	54,06
3	II	-	14	14	37,84
Jumlah		17	20	37	100

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

3) Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas pendidikan pegawai sebagai sumber daya lembaga ini, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Samarinda

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Total	Persentase
1	SD/SLTP	0	0
2	SLTA/Sederajat	14 orang	37,84
3	Sarjana Muda/D3	3 orang	8,10
4	Sarjana	16 Orang	43,25
5	Magister (S2)	4 orang	10,81
Jumlah		37 orang	100,00

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian

Peran Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda Dalam Menangani Warga Negara Asing

1) Melaksanakan Tugas Keimigrasian di Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian:

Menurut keputusan kehakiman republik Indonesia no : M.03 – PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi pasal 10 Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informal serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian dilingkungan KANIM yang berurutan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyambungan informasi dan penyebarannya. Untuk penyelidikan keimigrasian.
- b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

2) *Melaksanakan Tugas Keimigrasian di Bidang Lalu Lintas Keimigrasian*

Menurut keputusan kehakiman republik Indonesia no : M.03 – PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi pasal 14 yang menyatakan bahwa Bidang Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang lalu lintas keimigrasian di lingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi lalu lintas keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pemberian perizinan di bidang lalu lintas batas, izin masuk/izin keluar dan fasilitas keimigrasian
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali.

3) *Melaksanakan Tugas Keimigrasian di Bidang Status Keimigrasian*

Menurut keputusan kehakiman republik Indonesia no : M.03 – PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi pasal 18 seksi status keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut status keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing, yang berada di Indonesia.
- b. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.

4) *Melaksanakan Tugas Keimigrasian di Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian :*

Menurut keputusan kehakiman republik Indonesia no : M.03 – PR.07.04 Tahun 1991 tentang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pasal 22 yang menyatakan pengawasan dan penindakan keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerja sama antar instansi di bidang pengawasan orang;
- b. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat dilihat dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan setelah dilakukan analisa, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda telah melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melaksanakan fungsinya dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang ada di Kota Samarinda.
2. Bahwa bidang informasi dan komunikasi telah memberikan informasi dengan baik dengan cara menggunakan sistem online untuk pemberian informasi yang diperlukan oleh warga negara asing dalam pengurusan izin tinggal.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas keimigrasian, badan imigrasi kelas I kota Samarinda banyak mengalami hambatan mulai dari kurangnya personel di lapangan dan pengawasan langsung di daerah lintas batas tradisional.
4. Bidang status keimigrasian memiliki peranan penting dalam memutuskan layak atau tidaknya seorang warga negara asing untuk masuk ke wilayah imigrasi kota Samarinda.
5. Bidang penindakan keimigrasian akan melakukan penindakan langsung apabila ada warga negara asing yang melakukan pelanggaran langsung akan di deportasi atau akan dilakukan persidangan (pro justitia).

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian tentang Peran Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda Dalam Menangani Warga Negara Asing adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda menambah personel di lapangan khususnya di bidang lalu lintas imigrasi
2. Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda agar lebih memperketat pengawasan dalam penanganan status keimigrasian sehingga dapat mengurangi jumlah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran status keimigrasian.
3. Badan Imigrasi Kelas I Kota Samarinda juga harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan di jalur lalu lintas tradisional mengingat Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan negara tetangga agar tidak terjadi pelanggaran imigrasi.

Daftar Pustaka

- Husaini, Usman, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Milles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative data analysis, A Methods sourcebook, Third Edition*. Sage Publication, inc
- Muhadjir, N. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.

Sugiyono, 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sudarsono, Drs., S.H., M.Si. 2003. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

S.Fil, Wagiman, S.H., M.H. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soetopoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (Sejarah Politik Keimigrasian Indonesia)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Dokumen – dokumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi